



PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.P/2018/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Larike, 10 Juni 1973, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Buruh bertempat tinggal di, Desa Larike, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Larike, 12 maret 1976 ,umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Larike, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon , serta saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, telah mengajukan permohonan ltsbat nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 165/Pdt.P/2018/PA.Ab. tanggal 23 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan di Desa Larike, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah pada 10 Agustus 1997 secara syariat Islam;

Hal 1 dari 9 hal Pen. Nomor 165/Pdt.P/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Muhammad Waliulu, Laki-laki, umur 18 tahun;
 - b. Marham waliulu, perempuan, umur 15 tahun;
 - c. Farham Waliulu, Laki-laki, umur 10 tahun;Dan ke 3 (tiga) orang anak tersebut tidak berkeberatan atas Pemohon I dan pemohon II mengajukan perkara permohonan penetapan itsbat nikah ini;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak H. A A selaku Penghulu masjid dan yang menjadi wali nikah bapak Y M selaku Kakak kandung Pemohon II dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang saksi yang adil masing-masing bernama bapak Abd W W (almarhum) dan bapak H. Abd L (almarhum).
5. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mah ram yang dapat membatalkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan selama hidup berumah tangga tidak pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
8. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung hingga saat ini tidak pernah memperoleh Buku Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan dalam rangka mencatatkan pernikahan tersebut pada PPN / KUA Kecamatan Leihitu Barat;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini, untuk Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai suami istri oleh Pengadilan, selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu Barat.
10. Bahwa Biaya Perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal 2 dari 9 hal Pen. Nomor 165/Pdt.P/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Larike, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah pada 10 Agustus 1997 sesuai syariat Islam;
3. Biaya Perkara diatur menurut Hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **A S bin I S**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Larike, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena ipar saksi juga bertetangga, sedangkan Pemohon II adalah sepupu satu kali saksi.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Larike, Kecamatan Leihitu Barat, pada tanggal 10 Agustus 1997.
 - Bahwa status Pemohon I pada waktu menikah jejak dan status Pemohon II masih gadis dan tidak ada larangan untuk menikah.
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak H. Ali alat, sebagai Penghulu Masjid Jami' Negeri Wakasih, dan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Yusuf Makatita , disaksikan oleh dua saksi masing-masing bernama Bapak Abdul

Hal 3 dari 9 hal Pen. Nomor 165/Pdt.P/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahid Waliulu dan Bapak Abdullah Latuap, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu tidak tercatat.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan agar Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh Buku Nikah serta pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

2. **H T bin Muh T**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Larike, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena sepupu satu kali, sedangkan Pemohon II sepupu dua kali dengan saksi.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Larike, Kecamatan Leihitu Barat, pada tanggal 10 Agustus 1997.
- Bahwa status Pemohon I pada waktu menikah jejaka dan status Pemohon II masih gadis dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak H. Ali alat, sebagai Penghulu Masjid Jami' Negeri Wakasih, dan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Yusuf Makatita , disaksikan oleh dua saksi masing-masing bernama Bapak Abdul Wahid Waliulu dan Bapak Abdullah Latuap, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu tidak tercatat.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan agar Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon

Hal 4 dari 9 hal Pen. Nomor 165/Pdt.P/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II dapat memperoleh Buku Nikah serta pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan sidang itsbat nikah tersebut, oleh Pengadilan telah diumumkan pada tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ambon.

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman permohonan isbat nikah perkara tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim perkara *a quo* memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta memohon kepada Hakim untuk mengistbatkan perkawinannya, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang oleh Pemohon I dan Pemohon II isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun

Hal 5 dari 9 hal Pen. Nomor 165/Pdt.P/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh para Pemohon adalah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ditetapkan karena tidak didaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam pasal dan ayat *a quo* harus difahami mengandung asas/aspect kehati-hatian, sehingga hakim perkara *a quo* berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka hakim berpendapat para Pemohon sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama Ali Sameth bin Ismail Sameth dan Hasan Tanasy bin Muhamad Tanasy telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, para saksi hadir dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II, status pemohon I sebagai Jejaka dan Pemohon II Perawan, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak H. Ali Alatas, wali nikah Bapak Yusuf Makatita kakak kandung Pemohon II,. Mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai,

Hal 6 dari 9 hal Pen. Nomor 165/Pdt.P/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rumah tangganya, dengan demikian keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil serta telah mendukung permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkesimpulan kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 308 dan 309 RBg sehingga pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14, 16 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I untuk diisbatkan pernikahannya dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 September 1997 di Bogor Kecamatan Cisarua. patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II diajukan demi adanya kepastian dan atau ketertiban hukum sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan mengurus buku nikah, maka kepentingan dimaksud oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa ayat 1 dalam pasal tersebut menyebutkan' "perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan";

Hal 7 dari 9 hal Pen. Nomor 165/Pdt.P/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ayat 4 dalam pasal tersebut menyebutkan “pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh penduduk beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan”;

Menimbang, bahwa sedangkan pasal 35 huruf a menyebutkan “ pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut, maka hakim yang memeriksa perkara *a quo* secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan mereka tersebut yang telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 91A ayat 5 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini.

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Ibrahim Waliulu bin Abd, Kadir Waliulu**) dengan Pemohon II (**Salama Makatita binti Salem Makatita**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1997., di Larike, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,-(sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Ambon pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018. bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah

Hal 8 dari 9 hal Pen. Nomor 165/Pdt.P/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1439 H. oleh kami, Dra. Hj. Mulyati Ahmad. sebagai Hakim, penetapan tersebut telah dibacakan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, dibantu oleh Saripa Namma S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Dra. Hj. Mulyati Ahmad.

Panitera Pengganti

ttd

Saripa Namma S.Ag.

.Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	0,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah	:	Rp	91.000,-
---------------	---	-----------	-----------------

(Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon,

ttd

DRS. BACHTIAR.

Hal 9 dari 9 hal Pen. Nomor 165/Pdt.P/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)